

DAMPAK PERILAKU KONSUMTIF ROKOK KONVENSIONAL TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN RUANG INKLUSIF BELAJAR

Shelviana Putri Atmaja¹, Farikha Sabilillah², Arrumaisha Rizkita³, Icha Rahma Amara⁴, Khansa Hainuna Rahmah⁵, Shirly Lintang Sanchia⁶, Fadya Kumala Dewi⁷, Fatihah Arin Rahma⁸, Rahma Syifa Az Zahra⁹, Dani Wika Kusuma¹⁰, Pradepa Bima Wicaksono¹¹, Muhammad Al Huda¹², Lucky Sandiva¹³, Arya Dewantara Putra¹⁴
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence

Email: c100220181@student.ums.ac.id

No. Telp:

Submitted: 11 Desember 2024

Accepted: 20 Desember 2024

Published: 21 Desember 2024

ABSTRAK

Udara bersih merupakan kebutuhan atau hak bagi setiap manusia yang dapat menunjang aktivitas belajar mahasiswa secara kondusif, mengganggu kesehatan, dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Akan tetapi, dewasa ini fenomena mahasiswa merokok di ruangan-ruangan kampus menjadi ironi yang semakin menjamur. Perilaku tersebut tentu merugikan orang lain yang tidak toleran terhadap asap rokok yang seharusnya kampus menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). pelanggaran KTR di lingkungan kampus tidak hanya sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan rendahnya kesadaran akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan lingkungan dan hak asasi individu untuk mendapatkan udara bersih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan konvensional melalui metode preventif dan represif telah kehilangan efektivitasnya dalam mengendalikan perilaku merokok. Diperlukan transformasi pendekatan yang lebih komprehensif, edukatif, dan berbasis kesadaran kolektif. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan strategi pembinaan berkelanjutan, penguatan sanksi administratif, dan pembangunan ekosistem kesadaran akan pentingnya lingkungan bebas asap rokok dalam menciptakan ruang inklusif belajar.

Kata Kunci: Rokok, Lingkungan, dan Ruang Inklusif.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebiasaan merokok masih sering dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi bagian dari gaya hidup serta interaksi sosial. Banyak orang tidak menyadari risiko yang menyertainya, baik bagi kesehatan diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Persepsi ini semakin diperkuat oleh norma sosial yang cenderung permisif terhadap perilaku merokok, sehingga bahaya nyata dari kebiasaan ini sering kali diabaikan atau dianggap remeh.¹ Pada sisi lain, perilaku remaja yang sedang dalam fase pencarian identitas diri kerap dipengaruhi oleh dorongan untuk mencoba hal-hal baru dan memenuhi rasa ingin tahu mereka. Dalam kondisi ini, mereka cenderung menginginkan kebebasan untuk bereksperimen, termasuk mencoba merokok, yang sering kali dipicu oleh pengaruh lingkungan atau tekanan kelompok sebaya.

Tingkat perokok aktif di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, diperkirakan ada sekitar 70 juta perokok aktif di negara ini, dengan 7,4% di antaranya berasal dari kalangan remaja berusia 10 hingga 18 tahun. Kelompok anak-anak dan remaja menjadi segmen yang mengalami pertumbuhan jumlah perokok yang paling mencolok. Data dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada tahun 2019 mencatat bahwa prevalensi perokok di kalangan siswa berusia 13 hingga 15 tahun meningkat dari 18,3% pada tahun 2016

¹ Anan Bagaskoro dan Vivi L. Amelia, "Hubungan Antara Konsumsi Rokok Dengan Status Nutrisi Pada Remaja," *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 5, no. 2 (2020): 2, <https://journal.um-surabaya.ac.id/JKM/article/view/4889>.

menjadi 19,2% pada tahun 2019. Selain itu, SKI 2023 mengungkapkan bahwa kelompok usia 15 hingga 19 tahun merupakan kelompok dengan jumlah perokok tertinggi, mencapai 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10 hingga 14 tahun yang mencatat angka 18,4%.² Peningkatan jumlah perokok di kalangan anak dan remaja ini menjadi perhatian serius, mengingat dampak kesehatan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok.

Dalam kerangka teori fenomenologi Alfred Schutz, perilaku konsumtif mahasiswa dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang kompleks, di mana kesadaran individual bertemu dengan realitas struktural melalui proses pemaknaan berkelanjutan. Mahasiswa tidak sekadar menjadi konsumen pasif, melainkan agen aktif yang membangun pengertian diri melalui interaksi dengan lingkungan industrialisasi dan konsumerisme kontemporer. *Because Motive* dalam hal perilaku konsumtif mahasiswa terletak pada dinamika psikososial yang membentuk motivasi fundamental. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, kebutuhan pengakuan, dan mekanisme pertahanan psikologis menjadi landasan awal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan konsumtif. Schutz menekankan bahwa setiap tindakan tidak muncul secara acak, melainkan melalui proses evaluasi mendalam yang mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika.³

In Order To Motive dari perilaku konsumtif mahasiswa bermuara pada harapan pembentukan identitas dan posisi sosial. Konsumsi rokok, misalnya, tidak sekadar aktivitas mengonsumsi produk tembakau, melainkan upaya simbolik untuk mengkonstruksi representasi diri dalam ruang sosial akademik. Melalui proses pemaknaan, mahasiswa mentransformasi objek konsumsi menjadi medium komunikasi identitas, status, dan afiliasi kelompok. *Stream of Experience* yang berkelanjutan memungkinkan mahasiswa menginterpretasikan realitas konsumsi melalui filter kesadaran individual. Setiap pengalaman konsumtif dimaknai secara subjektif, namun tetap berada dalam kerangka intersubjektivitas sosial. Schutz menekankan bahwa kesadaran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, sehingga setiap tindakan konsumtif merupakan negosiasi kompleks antara kehendak personal dan struktur sosial yang melingkupinya.⁴

Industri rokok sendiri telah menjadi salah satu kontributor utama kerusakan lingkungan yang sering terabaikan. Dampak produksi tembakau melampaui sekadar persoalan kesehatan individu, melainkan telah mengubah lanskap ekologis global secara fundamental. *World Health Organization* (WHO) merilis data mengejutkan bahwa produksi tembakau tidak hanya mengonsumsi sumber daya alam secara masif, tetapi juga menciptakan kerusakan berkelanjutan pada ekosistem. Konsumsi air merupakan salah satu aspek terburuk dari produksi tembakau. Setiap kilogram tembakau membutuhkan sekitar 3.800 liter air, yang jauh lebih besar dibandingkan produksi tanaman pangan lainnya. Untuk menghasilkan satu batang rokok, dibutuhkan air sebanyak yang digunakan seseorang untuk mandi selama 10 menit. Angka 4,3 triliun liter air per tahun yang disebutkan WHO bukan sekadar statistik, melainkan representasi nyata krisis sumber daya air global.⁵

² Rokom, "Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda," *Sehat Negeriku*, 29 Mei 2024, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>.

³ Fauzi Maulana Rizky Akbar, "Mahasiswi perokok: Studi fenomenologi tentang perempuan perokok di kampus," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 1 (30 Mei 2020): 35, <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.33-40>.

⁴ *Ibid.*, hlm. 36

⁵ World Health Organization, "WHO report on the global tobacco epidemic 2019: offer help to quit tobacco use," 25 Juli 2019.

Terlalu banyak kerugian yang disebabkan oleh rokok terhadap lingkungan, daripada dampak positif yang ditimbulkan. Terutama dalam ranah akademik juga seringkali mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar terganggu oleh paparan asap rokok yang dapat mengganggu kualitas udara terutama bagi perokok pasif. Fenomena mahasiswa saat ini tidak memedulikan himbauan yang telah diberikan berupa tanda larangan merokok di area kampus dan tidak adanya teguran dari orang lain. Dalam menciptakan suasana belajar yang baik perlu untuk menciptakan ruang inklusif belajar tanpa paparan asap rokok dan kawasan bebas rokok dengan peraturan-peraturan tegas yang dapat menciptakan Konsep *Green and Clean Campus*.

Kampus menjadi salah satu lokasi yang diatur sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 443 ayat (2) yang dijamin oleh peraturan sendiri untuk menciptakan wilayah yang nyaman dari asap rokok. Pendekatan kampus bebas asap rokok kini tidak lagi sekadar pemberlakuan larangan, melainkan sebuah transformasi komprehensif menuju lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. *Konsep Green and Clean Campus* merupakan strategi holistik yang menggabungkan upaya pengendalian rokok dengan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, kesadaran ekologis, dan pengembangan budaya akademik yang sehat. Mahasiswa menjadi aktor utama dalam mewujudkan visi kampus bebas asap rokok. Mereka bukan sekadar objek regulasi, melainkan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang akademik inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif mahasiswa melalui berbagai inisiatif menjadi kunci keberhasilan program ini.⁶

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dengan berdasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu, penelitian ini sangat berkaitan dengan penggunaan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analitis yang mengharuskan peneliti untuk menjelaskan kondisi obyek penelitian yang terjadi berdasarkan peraturan tertulis. Penjelasan ini didasarkan pada data aktual dan fakta-fakta terbaru yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sedangkan, sumber hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku, jurnal penelitian terdahulu serta berbagai sumber informasi yang relevan dengan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Penggunaan Rokok Konvensional Terhadap Kesehatan Lingkungan

Kebiasaan merokok telah menjadi fenomena global yang kompleks, bermula dari praktik ritual suku Indian di Amerika hingga menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai kebutuhan hidup oleh sebagian masyarakat modern. Sejarah mencatat bahwa para penjelajah Eropa pada abad ke-16 pertama kali mengenal tembakau dan membawanya ke Eropa setelah melihat ritual spiritual suku asli Amerika, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan konsumsi yang meluas. Rokok pada hakikatnya adalah sebuah produk yang sangat berbahaya, mengandung ribuan bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia. Bayangkan setiap

⁶ Roosita Meilani, Irma Novida, dan Nur Aini, "Pemberdayaan Peran Mahasiswa dan Civitas Akademika Dalam Mewujudkan Green and Clean Campus (Kampus Bersih-Hijau Tanpa Asap Rokok)," dalam *Prosiding SEMNASKAT LPPM UMJ 2020* (Jakarta: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian, 2020), 3, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/8025>.

batang rokok sebagai sebuah "koktail racun" yang mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, yang terbagi dalam dua kategori utama: fase gas dan fase tar. Kedua fase ini sama-sama mengancam kesehatan dengan cara yang berbeda. Fase gas dalam rokok seperti sebuah campuran mematikan dari berbagai senyawa beracun. Bayangkan anda menghirup gas-gas seperti sianida, formaldehid, dan karbon monoksida - zat-zat yang biasa digunakan dalam proses industri berbahaya.

Setiap hisapan rokok pada dasarnya adalah memasukkan racun industri ke dalam tubuh secara sukarela. Fase tar tidak kalah berbahayanya, mirip dengan endapan hitam lengket yang menempel di paru-paru. Fase ini mengandung senyawa karsinogenik seperti nikel, arsen, dan berbagai hidrokarbon yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Bayangkan setiap hisapan rokok seperti menuangkan sejumlah kecil racun berbahaya ke dalam tubuh anda. Menariknya, meskipun begitu berbahayanya, rokok telah menjadi semacam "kebutuhan" bagi sebagian orang. Ketergantungan ini disebabkan oleh nikotin, zat adiktif yang secara kimiawi mempengaruhi sistem saraf, menciptakan sensasi rileks palsu yang membuat seseorang sulit berhenti.⁷

Terdapat dua jenis asap rokok yang berbeda: asap rokok utama yang dihisap langsung oleh perokok dan asap rokok samping yang berasal dari ujung rokok yang terbakar. Gabungan kedua jenis asap ini menciptakan apa yang disebut polusi udara dari rokok atau asap rokok lingkungan (ARL) yang membahayakan siapa pun di sekitarnya. Perokok pasif adalah mereka yang tidak merokok namun terpaksa menghirup asap rokok di lingkungannya. Mereka adalah korban tak berdaya dari pilihan orang lain untuk merokok. Ironisnya, mereka berisiko mengalami berbagai penyakit persis seperti perokok aktif, tanpa pernah menyentuh sebatang rokok pun. Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa asap rokok samping jauh lebih berbahaya dibandingkan asap rokok utama. Hal ini terjadi karena proses pembakaran tembakau pada suhu rendah menghasilkan lebih banyak zat kimia berbahaya. Bayangkan setiap ujung rokok sebagai mini-pabrik racun yang terus mengeluarkan zat-zat beracun ke udara di sekitarnya.⁸

Merokok ternyata bukan sekadar persoalan kesehatan individu, melainkan ancaman serius bagi lingkungan dan perubahan iklim global. Studi komprehensif, salah satunya dilakukan oleh Repace dan tim, mengungkapkan dampak signifikan rokok terhadap kualitas udara. Penelitian di tujuh bar di Boston membuktikan peningkatan kualitas udara yang dramatis setelah diberlakukannya larangan merokok di ruang publik. Setiap batang rokok yang dibakar setara dengan melepaskan 14 gram karbon dioksida ke atmosfer. Untuk memberikan perspektif yang lebih konkret, seorang perokok yang menghabiskan satu bungkus rokok per hari selama 50 tahun akan menghasilkan jejak karbon mencapai 5,1 ton CO₂. Untuk mengimbangi dampak ini, dibutuhkan setidaknya 132 bibit pohon yang harus ditanam dan memerlukan waktu dekade penuh agar mampu menyerap emisi karbon tersebut.

Perbandingan dengan sektor lain semakin memperjelas besarnya kontribusi rokok terhadap perubahan iklim. Konsumsi bahan bakar fosil akibat aktivitas merokok dalam setahun setara dengan kebutuhan listrik rumah tangga di India selama 14 tahun. Lebih mengejutkan lagi, jejak karbon dari rokok dua kali lipat lebih besar dibandingkan konsumsi daging merah global. Dampak lingkungan rokok melampaui sekadar polusi udara lokal. Setiap batang rokok adalah miniatur pabrik perusak lingkungan yang beroperasi setiap saat. Proses produksi tembakau, pengolahan, distribusi, dan pembakaran menciptakan rantai

⁷ Mukhtar Ikhsan, Aila Haris, dan Rita Rogayah, "Asap Rokok Sebagai Bahan Pencemar dalam Ruangan," *Kalbemed* 39, no. 1 (2012): 18–19, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44041>.

⁸ *Ibid.*

kerusakan ekosistem yang kompleks dan berkelanjutan. Perhitungan ilmiah menunjukkan bahwa industri rokok tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga menjadi kontributor signifikan terhadap krisis iklim global. Setiap hisapan rokok pada dasarnya adalah kontribusi langsung terhadap pemanasan global, deforestasi, dan degradasi lingkungan.⁹

Setiap tahun, industri rokok memproduksi hampir 6,3 triliun batang rokok, menghasilkan gunung sampah berbahaya yang mengancam ekosistem planet. Mengejutkannya, 75% puntung rokok dibuang secara sembarangan, menghasilkan sekitar 750 ribu hingga 1 juta kilogram sampah non-biodegradable yang tersebar di berbagai lingkungan. Puntung rokok bukanlah sekadar sampah biasa. Mereka adalah bom kimia mini berisi filter selulosa asetat yang terkontaminasi dengan zat berbahaya seperti benzena, nikotin, dan kadmium. Setiap puntung rokok yang dibuang sembarangan adalah potensi ancaman serius bagi lingkungan. Perilaku membuang puntung rokok secara sembarangan ternyata memiliki dimensi psikologis.¹⁰

Banyak perokok tidak memahami dampak sesungguhnya atau menganggap puntung rokok sebagai sampah yang "dapat ditolerir" dibandingkan jenis sampah lainnya. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan. Filter rokok terbuat dari selulosa asetat, sejenis komponen plastik yang sangat sulit terurai. Meskipun dapat terpecah menjadi bagian lebih kecil, proses degradasinya membutuhkan waktu sangat lama, sehingga terakumulasi dalam lingkungan selama bertahun-tahun. Dampak terparah terjadi di ekosistem laut. Puntung rokok yang berserakan di pantai menjadi ancaman serius bagi kehidupan laut. Zat kimia berbahaya dalam filter dapat melepaskan polutan yang diserap oleh berbagai biota laut seperti penyu, ikan, dan mamalia laut. Rantai makanan laut pun terancam. Mikroplastik dari puntung rokok yang dikonsumsi satwa laut akan bermigrasi naik dalam rantai makanan, pada akhirnya mencapai manusia melalui konsumsi produk laut. Setiap puntung rokok yang dibuang sembarangan berpotensi menciptakan siklus pencemaran yang berkelanjutan. Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa setiap puntung rokok adalah miniatur bom ekologis. Mereka tidak hanya merusak lingkungan fisik tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem global. Setiap tindakan membuang puntung rokok sembarangan adalah kontribusi langsung terhadap krisis lingkungan.¹¹

Selain dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan tubuh dan lingkungan. Pada sektor perkebunan, tembakau yang menjadi bahan utama rokok juga menyumbangkan kerugian terhadap lingkungan berupa pengaplikasian agrokimia dan pupuk yang intensif. Tanaman tembakau memiliki kebutuhan nutrisi tinggi akan nitrogen, fosfor, dan potasium, serta sangat rentan terhadap serangan hama, mendorong petani menggunakan input kimia berlebihan. Praktik pertanian tembakau secara tidak langsung menjadi mesin perusak ekosistem. Penggunaan agrokimia yang tidak terkontrol mengakibatkan degradasi tanah yang progresif dan menciptakan dampak destruktif terhadap sistem perairan di sekitarnya. Pupuk kimia berlebih menyebabkan akumulasi zat kimia yang kemudian akan mengalir melalui aliran air menuju sungai, danau, dan ekosistem perairan terdekat. Proses migrasi zat kimia ini menciptakan skenario ekologis berbahaya. Ketika nutrisi kimia menumpuk di perairan, mereka bertindak sebagai "pupuk raksasa" yang memicu ledakan populasi alga secara masif.

⁹ Kemal Akbar Suryoadji dkk., "Dampak Merokok terhadap Kesehatan Lingkungan: Sebuah Tinjauan Naratif," *Cermin Dunia Kedokteran* 51, no. 3 (1 Maret 2024): 157, <https://doi.org/10.55175/cdk.v51i3.1064>.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 138

¹¹ Hedi Hadiansyah dan Kevin Kurnia Muchtar, "Sosialisasi Bahaya Puntung Rokok Bagi Lingkungan di Taman Lansia Kota Bandung," *Jurnal Desain Komunikasi Visual* 1, no. 1 (16 Oktober 2022): 26, <https://doi.org/10.57103/v1i1.72>.

Fenomena ini, dikenal sebagai blooming alga, mengubah keseimbangan ekosistem perairan dengan cara yang merusak. Ledakan populasi alga bukan sekadar persoalan estetika, melainkan bencana ekologis tersembunyi. Pertumbuhan alga yang tidak terkendali secara signifikan menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air. Kondisi ini menciptakan zona hipoksia-area dengan oksigen rendah yang sangat membahayakan kehidupan akuatik. Dampak selanjutnya adalah kematian massal organisme perairan. Ikan, mikroorganisme, dan berbagai bentuk kehidupan akuatik lainnya akan mengalami tekanan oksigen yang ekstrem. Siklus kehidupan perairan pun terganggu, menciptakan kerusakan ekologis berantai yang sulit dipulihkan. Ironinya, praktik pertanian tembakau yang dimaksudkan untuk produktivitas ekonomi justru menciptakan kerugian lingkungan jangka panjang. Setiap hektar lahan tembakau berpotensi menjadi sumber pencemaran yang mengancam keseimbangan ekosistem regional.¹²

2. Upaya Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Ruang Inklusif Belajar

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kerangka komprehensif untuk pengendalian pencemaran udara. Regulasi ini menekankan pentingnya menjaga dan memelihara kualitas udara guna mendukung kesehatan manusia dan melindungi seluruh ekosistem. Tujuan utama adalah memaksimalkan fungsi udara bagi pelestarian lingkungan hidup melalui upaya sistematis. Pendekatan pengendalian pencemaran udara dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mencakup tiga strategi fundamental:

- a) Pencegahan;
- b) Penanggulangan; dan
- c) Pemulihan dampak pencemaran udara.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 443 ayat (2) menentukan tempat proses belajar mengajar/kampus menjadi objek Kawasan Tanpa Rokok yang dapat menciptakan ruang inklusif belajar bagi mahasiswa. Akan tetapi, dengan fenomena merokok dalam ruang akademis yang seharusnya menjadi tempat pengembangan intelektualitas dan kesadaran sosial, ternyata masih terdapat praktik yang bertentangan dengan norma kesehatan dan etika bersama.¹³

Serangkaian perilaku mahasiswa yang dengan sengaja mengabaikan regulasi kawasan tanpa rokok menunjukkan sikap yang problematik dan merugikan lingkungan. Lorong-lorong kampus yang semestinya menjadi area sirkulasi akademis berubah menjadi zona tersembunyi bagi para perokok yang ingin menghindari pengawasan. Kamar mandi yang dirancang sebagai fasilitas sanitasi umum kini tidak jarang dialihfungsikan menjadi ruang konsumsi rokok, menciptakan atmosfer tidak sehat dan mengganggu. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran ringan, melainkan mencerminkan rendahnya kesadaran akan dampak negatif merokok terhadap kesehatan lingkungan dan orang lain. Mahasiswa yang notabene adalah generasi terdidik, justru menunjukkan sikap tidak peduli terhadap regulasi kampus, mengabaikan hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih, dan memperlihatkan ketidakmatangan dalam memaknai aturan bersama.

Hak setiap individu atas udara bersih dan sehat menjadi landasan fundamental dalam menciptakan lingkungan kampus yang kondusif. Kesadaran, komitmen, dan kapasitas warga

¹² *Ibid.*, hlm. 158

¹³ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, ed. oleh Melati Shafira, 1 ed., vol. 1 (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), <https://eprints.upgris.ac.id/1904/1/Hukum%20Lingkungan.pdf>.

universitas menjadi kunci utama dalam mencegah dampak negatif konsumsi rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Kampus sebagai pusat pengembangan intelektualitas dan pembentukan karakter generasi muda memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan instrumen penting yang didesain pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi perokok yang terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Regulasi KTR yang diamanatkan dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak kesehatan masyarakat. Upaya ini tidak sekadar membuat regulasi, melainkan membangun ekosistem kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan bebas asap rokok.¹⁴

Penegakan sanksi administrasi yang menjadi bagian integral dari hukum lingkungan administrasi memiliki kompleksitas dalam penegakannya. Dalam penegakannya dapat digunakan dengan 2 metode, yaitu preventif dan represif.¹⁵ Akan tetapi, apabila melihat kembali fenomena mahasiswa yang tidak melihat peraturan sebagai perintah-perintah yang harus dilaksanakan terutama kebiasaan merokok di wilayah kampus area belajar membuat upaya represif sudah tidak lagi relevan dan hanya membuang waktu dengan orang disekitarnya yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Dalam penegakan sanksi administrasi sebagai bagian integral dari hukum lingkungan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat proses belajar mengajar menghadapi tantangan kompleks dalam implementasinya. Fenomena pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan bahwa pendekatan konvensional melalui metode preventif dan represif telah kehilangan efektivitasnya, khususnya terkait kebiasaan merokok di area kampus. Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR memiliki kewajiban yang signifikan dalam mengendalikan perilaku warga di lingkungannya. Mekanisme penegakan yang diatur meliputi serangkaian tindakan bertingkat: mulai dari pemberian teguran awal, perintah meninggalkan area, hingga pemberlakuan sanksi administratif bagi pelanggar.¹⁶

Proses penindakan dimulai dengan memberikan teguran pertama kepada setiap individu - baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain - yang terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, atau membeli rokok di area tersebut. Apabila teguran pertama tidak diindahkan, pihak berwenang berhak memerintahkan pelanggar untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok. Lebih lanjut, sanksi administratif dapat diberlakukan sesuai dengan kebijakan internal institusi. Seluruh peristiwa dan tindakan yang diambil wajib didokumentasikan melalui sistem e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) KTR di wilayah yang bersangkutan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pendekatan represif tradisional sudah tidak lagi efektif. Mahasiswa cenderung tidak melihat peraturan sebagai instruksi mengikat, melainkan sekadar anjuran yang dapat diabaikan. Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi pendekatan dari sekadar penegakan hukum menjadi upaya edukatif yang lebih komprehensif dan bermakna.

¹⁴ Rizalia Wardiah dan Hasbullah Thabrany, "Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengetahuan Bahaya Merokok dengan Persepsi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok," *Jurnal Imiah STIKES Kendal* 12, no. 3 (28 Juli 2022): 762, <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/275>.

¹⁵ Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, ed. oleh Husni Thamrin, 2 ed., vol. 1 (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016), <http://repository.unitomo.ac.id/2360/1/BUKU%20karya%20ilmiah.pdf>.

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR)* (Jakarta: P2PTM Kementerian Kesehatan), diakses 10 Desember 2024, [https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/05/HIRES_110923%20PETUNJUK%20TEKNIS%20KAWASAN%20TANPA%20ROKOK%20\(KTR\).pdf](https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/05/HIRES_110923%20PETUNJUK%20TEKNIS%20KAWASAN%20TANPA%20ROKOK%20(KTR).pdf).

Lebih dari itu, civitas akademika bertanggungjawab terhadap ruang pembelajaran yang inklusif dengan menjamin kualitas udara bersih terbebas dari paparan asap rokok. Sanksi administrasi apabila tidak dapat terlaksana dilakukan penegasan peraturan melalui pemberian sanksi denda seperti yang telah diterapkan oleh Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 Peraturan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Dalam upaya menegakkan komitmen terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mekanisme administratif yang komprehensif telah dirancang untuk mendorong kepatuhan civitas akademika. Salah satu instrumen kunci dalam proses ini adalah penggunaan Surat Pernyataan, yang tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan representasi konkret dari kesungguhan individu untuk menjaga kualitas lingkungan pembelajaran. Surat Pernyataan yang dimaksud mensyaratkan para pihak untuk secara eksplisit menyatakan kesanggupan mereka dalam mematuhi ketentuan KTR. Dokumen ini mencantumkan klausul tegas yang tidak hanya melarang kegiatan merokok, tetapi juga menetapkan konsekuensi finansial bagi mereka yang melanggar. Secara spesifik, setiap pelanggaran ulang akan dikenai denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Mekanisme pendokumentasian ini berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif. Civitas akademika didorong untuk tidak sekadar memahami peraturan, melainkan secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif dan bebas dari paparan asap rokok. Komitmen ini sejalan dengan tanggung jawab moral dan etis untuk menjamin kualitas udara yang sehat bagi seluruh warga akademik. Mengacu pada model yang telah diterapkan oleh Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, pendekatan yang digunakan melampaui sekadar pemberian sanksi. Melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, institusi ini telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif, yang menekankan pada kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan bebas asap rokok.

Sanksi denda tidak dimaksudkan sebagai punitive measure semata, melainkan sebagai mekanisme terakhir yang mendorong perubahan perilaku. Besaran denda Rp. 100.000,- dirancang untuk memberikan efek jera yang signifikan, namun tetap dalam batas yang masuk akal dan proporsional. Tujuan utamanya adalah mendorong refleksi personal dan transformasi kesadaran, bukan sekadar menghukum. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan filosofi penegakan hukum yang humanis bukan sekadar menerapkan sanksi, melainkan mendorong perubahan sistemik dalam budaya akademik. Civitas akademika diajak untuk memahami bahwa menjaga kualitas udara adalah tanggung jawab bersama yang melampaui sekadar kepatuhan pada peraturan, tetapi menyentuh dimensi etika dan kepedulian terhadap kesehatan kolektif.

IV. KESIMPULAN

Kompleksitas dampak rokok yang melampaui sekadar isu kesehatan manusia, mengungkap bahaya rokok sebagai ancaman komprehensif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang tidak hanya merusak sistem tubuh melalui fase gas dan tar, tetapi juga berkontribusi signifikan pada perubahan iklim global, dengan setiap batang rokok menghasilkan polusi udara, emisi karbon, dan sampah non-biodegradable. Lebih jauh, praktik budidaya tembakau sendiri merusak ekosistem melalui penggunaan agrokimia berlebih yang menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran perairan, menciptakan siklus kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan kompleks yang mengancam keseimbangan ekologis.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus merupakan upaya komprehensif pemerintah untuk melindungi hak setiap individu atas udara bersih dan sehat, yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Meskipun regulasi telah ditetapkan, fenomena mahasiswa yang masih mengabaikan larangan merokok di area akademis menunjukkan rendahnya kesadaran akan dampak negatif rokok. Pendekatan penegakan hukum melalui metode preventif dan represif tradisional telah kehilangan efektivitasnya, sehingga diperlukan transformasi pendekatan yang lebih edukatif dan komprehensif. Contoh konkret dari Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia menunjukkan bahwa pemberian sanksi administratif, seperti denda Rp. 100.000,-, tidak sekadar bersifat punitive, melainkan bertujuan mendorong perubahan perilaku dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kualitas udara di lingkungan kampus.

V. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Amiq, Bachrul. *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Disunting oleh Husni Thamrin. 2 ed. Vol. 1. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016. <http://repository.unitomo.ac.id/2360/1/BUKU%20karya%20ilmiah.pdf>.

Bagaskoro, Anan, dan Vivi L. Amelia. "Hubungan Antara Konsumsi Rokok Dengan Status Nutrisi Pada Remaja." *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 5, no. 2 (2020): 2. <https://journal.um-surabaya.ac.id/JKM/article/view/4889>.

Hadiansyah, Hedi, dan Kevin Kurnia Muchtar. "Sosialisasi Bahaya Puntung Rokok Bagi Lingkungan di Taman Lansia Kota Bandung." *Jurnal Desain Komunikasi Visual* 1, no. 1 (16 Oktober 2022): 26. <https://doi.org/10.57103/v1i1.72>.

Ikhsan, Mukhtar, Aila Haris, dan Rita Rogayah. "Asap Rokok Sebagai Bahan Pencemar dalam Ruangan." *Kalbemed* 39, no. 1 (2012): 18–19. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44041>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. Jakarta: P2PTM Kementerian Kesehatan. Diakses 10 Desember 2024. [https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/05/HIRES_110923%20PETUNJUK%20TEKNIS%20KAWASAN%20TANPA%20ROKOK%20\(KTR\).pdf](https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/05/HIRES_110923%20PETUNJUK%20TEKNIS%20KAWASAN%20TANPA%20ROKOK%20(KTR).pdf).

Meilani, Roosita, Irma Novida, dan Nur Aini. "Pemberdayaan Peran Mahasiswa dan Civitas Akademika Dalam Mewujudkan Green and Clean Campus (Kampus Bersih-Hijau Tanpa Asap Rokok)." Dalam *Prosiding SEMNASKAT LPPM UMJ 2020*, 3. Jakarta: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian, 2020. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/8025>.

- Rizky Akbar, Fauzi Maulana. “Mahasiswi perokok: Studi fenomenologi tentang perempuan perokok di kampus.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 1 (30 Mei 2020): 35. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.33-40>.
- Rokom. “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda.” *Sehat Negeriku*, 29 Mei 2024. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>.
- Suryoadji, Kemal Akbar, Reynardi Larope Sutanto, Christopher Christian, Elza Nur Warsa Putra, Muhammad Faruqi, Kevin Tadeus Simanjuntak, Ilham Qurrota A’yun, dan Najma Ali. “Dampak Merokok terhadap Kesehatan Lingkungan: Sebuah Tinjauan Naratif.” *Cermin Dunia Kedokteran* 51, no. 3 (1 Maret 2024): 157. <https://doi.org/10.55175/cdk.v51i3.1064>.
- Wardiah, Rizalia, dan Hasbullah Thabrany. “Pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengetahuan Bahaya Merokok dengan Persepsi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok.” *Jurnal Imiah STIKES Kendal* 12, no. 3 (28 Juli 2022): 762. <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/275>.
- Widodo, Wahyu. *Hukum Lingkungan*. Disunting oleh Melati Shafira. 1 ed. Vol. 1. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023. <https://eprints.upgris.ac.id/1904/1/Hukum%20Lingkungan.pdf>.
- World Health Organization. “WHO report on the global tobacco epidemic 2019: offer help to quit tobacco use,” 25 Juli 2019.